



PUTUSAN
Nomor 13/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARJUN DHANI RAHMAN Bin SUBANDI
BARNAWI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kirana Indah Permai Blok F/46 Rt.26
Rw.07 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arjun Dhani Rahman Bin Subandi Barnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pengadilan Tinggi.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS/2023/PT.BGL tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS/2023/PT.BGL tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No.Reg.Perkara: PDM-178/Bkulu/10/ 2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Arjun Dhani Rahman Bin Subandi Barnawi bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Arjun Dhani Rahman Bin Subandi Barnawi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih berat bersih barang bukti adalah : 7,73 gram;
(dipergunakan dalam perkara Andi Apriyansa Bin Ansarudin).
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard - 62+81366991018.
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Dhani Rahman Bin Subandi Barnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih berat bersih barang bukti adalah : 7,73 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna rose gold dengan simcard - 62+81366991018.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Klas II B Bengkulu Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 19 Januari 2023, dan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 19 Januari 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2023 diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Februari 2023 yang diajukan Terdakwa melalui Karutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori tanggal 14 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Februari 2023 dan telah di beritahukan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2023, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 Februari 2023 pada pokoknya, menyatakan sebagai Pembanding, Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam mengambil kesimpulan hukum, terkait dengan pasal yang dijatuhkan kepada Pembanding. Yang menurut pendapat pembanding terlalu berat dan tidak adil. Bahwa berat barang bukti yang ditemukan dan akan dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Pembanding tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. (Yaitu 7.73 gram). Yang menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yang sedang kita hadapi bersama ini berdasarkan pasal 103 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk memerintahkan Terdakwa pada saat itu, untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sehingga menurut pandangan kami dari pihak Pembanding " tidaklah tepat " jika majelis hakim yang mulia tingkat I (PN) dengan serta merta mengkategorikan Terdakwa pada saat itu, sebagai bandar atau pengedar, yang merupakan prioritas pemerintah dalam pemberantasan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan narkoba. Dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan psl 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah subsider 6 bulan. Selanjutnya Pemohon Banding (Pembanding) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 460/Pid Sus/2022/PN Bgl tertanggal 19 Januari 2023 atas nama : ARJUN DHANI RAHMAN BIN SUBANDI BARNAWI; Dan mengadili sendiri perkara ini, dengan Amar putusannya:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan ataupun mengubah, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 460/Pid Sus /2022/PN Bgl tertanggal 19 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding atas nama Arjun Dhani Bin Subandi Barnawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

1. Menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1), yang mana unsur-unsurnya, memakai, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, untuk diri sendiri;
2. Memutuskan untuk memerintahkan Pembanding, untuk segera menjalani pengobatan rehabilitasi secara medis dan sosial. Sebagaimana diatur dalam pasal 54 dan pasal 103.UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Membebani biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang bahwa, kontra memori banding tanggal 14 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding berpendapat alasan banding yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa, adalah tidak tepat, tidak berdasar dan mengada-ada tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang telah terpenuhinya Unsur ““Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba”,” hal ini sesuai fakta persidangan bahwa hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah telah bersepakat dengan Andi Apriansya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan diberikan dengan paksaan/tekanan dari penyidik namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan alasan/dasar pencabutan keterangan tersebut karena tidak didukung oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga pencabutan keterangan tersebut menjadi petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku pidana sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAPnya selaku Tersangka tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa bernama Wendi (DPO) menelpon Terdakwa memesan ganja paketan 100.000. dan paketan 50.000.- lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja dibawah bantal kasur kamar Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke jalan Sumas Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu untuk bertemu dengan Wendi setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Wendi dan Wendi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan mencabut keterangannya dengan alasan diberikan karena paksaan dan tekanan telah pula dihadirkan saksi verbalisan yaitu Muktar Sukarta, S.Sos dan saksi Findi Prawira, SH yang mana keterangannya dipersidangan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa adalah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seusaai keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang mana telah kami uraikan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dan telah dipertimbangkan dengan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga dengan demikian alasan yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bengkulu telah mempertimbangkan semua aspek terkait kepastian hukum, keadilan hukum dan kemamfaatan hukum, Sehingga dengan demikian alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding haruslah dikesampingkan dan tidak dapat di pertimbangkan;

Oleh karena itu mengingat alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu Nomor: 460/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 19 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09.20 Wib dirumah Terdakwa Jalan Kirana Indah Permai Blok F/46 Rt.26 Rw.07 Kel.Kandan Mas Kec.Kampung Melayu lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih diatas kardus helm dibawah tas sandang yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Oppo F1S warna gold beserta kartu simcard telkomsel 081366691018; sebelumnya telah tertangkap Aef Maulana Bin Pandu dan ditemukan pada Aef Maulana Bin Pandu 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas coklat lalu dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut didapatkan dari saksi Andi Apriyansa Bin Ansarudin selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan interogasi dan berdasarkan keterangan saksi Andi Apriyansa Bin Ansarudin ada menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Andi Apriyansa Bin Ansarudin dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saksi Andi Apriansya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 meminta Terdakwa datang ke café di lokalisasi Pulau Baai setelah bertemu dan saksi Andi Afriansya kemudian menyerahkan narkoba jenis ganja dibungkus plastic asoy hitam kepada Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari bawah bantal dan sisa 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa linting jadi lima linting 3 (linting) dipakai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri sedangkan 2 (dua) linting lagi Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa di pantai Panjang selanjutnya Terdakwa ambil lagi sebanyak 1 (satu) paket lalu dilinting Terdakwa menjadi 5 linting kemudian digunakan oleh Terdakwa, sehingga jumlah paket narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket lagi;

- Bahwa, Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAPnya selaku Tersangka tanggal 13 September 2022 menerangkan sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa bernama Wendi menelpon Terdakwa memesan ganja paketan 100.000. dan paketan 50.000.- lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja dibawah bantal kasur kamar Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke jalan Sumas Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu untuk bertemu dengan Wendi setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Wendi dan Wendi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- kepada Terdakwa, bahwa alasan pencabutan keterangannya karena mendapat paksaan dan tekanan dari penyidik;
- Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat penyidikan yaitu penyidik Muktar Sukarta, S.Sos dan penyidik Findi Prawira, SH yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan yang saksi-saksi lakukan tidak ada pemaksaan atau tekanan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan baik oleh saksi-saksi sendiri maupun penyidik lainnya, selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang dikuatkan dengan membubuhkan tandatanganinya pada BAP Terdakwa serta Terdakwa juga sebelum bertanda tangan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut kemudian menandatangani dan saksi-saksi membenarkan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 13 Bulan September 2022 pada point 18 BAPnya yang menerangkan kronologis kejadian sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan dari saksi-saksi selaku penyidik yang pada pokoknya dalam keterangan Terdakwa tersebut mengakui telah menjual narkoba jenis ganja kepada Wendi berupa paketan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan paketan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat membuktikan dasar pencabutan keterangannya tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang diberikan diluar sidang dapat dicabut Terdakwa di sidang pengadilan namun pencabutan kembali tersebut harus mempunyai alasan yang berdasar dan logis. pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dibenarkan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor.299 K/Kr/1959 yang menjelaskan “pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”; sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Pertamadan terbukti secara sah dan meyakinkan: Melakukan tindak pidana berupa pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “, perbuatan tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan peretimbangan tersebut di atas , maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 460/PII.D.Sus/2022/PN Bgl tanggal 19 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ARJUN DHANI RAHMAN Bin SUBANDI BARNAWI tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 460/Pid.Sus/2022/PT Bgl tanggal 19 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Ninik Anggraini, S.H sebagai Hakim Ketua, Rosmina, S.H.,M.H dan R. Azharyadi Priakusuma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rosmina,S.H.,M.H dan R. Azharyadi Priakusuma, S.H.,M.H serta Zekma, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rosmina, S.H.,M.H.

Ninik Anggraini, S.H.

R.Azharyadi Priakusumah,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zekma,S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/ PID.SUS/2023/PT BGL